



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
- b. bahwa Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung, pusat perdagangan dan Jasa, berpotensi tinggi dalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sehingga perlu adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Protokol Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampug (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3154);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
6. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain.
8. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
9. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini yaitu sebagai pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan terhadap masyarakat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini yaitu:
  - a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan COVID-19;
  - b. meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyebaran COVID-19; dan
  - c. kepatuhan masyarakat untuk menerapkan Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini adalah :

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan evaluasi;
- c. Sanksi;
- d. Sosialisasi
- e. Peranserta Masyarakat; dan
- f. pendanaan

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Subyek Pengaturan

#### Pasal 4

Subyek Pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan, dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan, dan pengunjung yang datang).

#### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 5

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 4 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan :
  - menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  1. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  2. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
  3. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
  1. melakukan sosialisasi, edukasi, dengan penggunaan berbagai media untuk memberikan pengertian dan pemahaman pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  3. melakukan identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  4. upaya pengaturan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
  5. melarang masuk orang/pengunjung yang tidak menggunakan masker dan/atau memiliki gejala demam/nyeri/tenggorokan/batuk/pilek dan/atau sesak nafas ke tempat kegiatan/usahanya;
  6. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala termasuk filter alat Pendingin Udara (*Air Conditioner*);
  7. tidak melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan diruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan Daerah;
  8. tidak melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana moda transportasi sesuai level kewaspadaan Daerah;
  9. memberikan hak-hak pekerja yang harus menjalani karantina/isolasi mandiri.
  10. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
  11. Memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID- 19.

Bagian Ketiga  
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;

- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima, lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa.

Bagian Keempat  
Aktivitas Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah

Pasal 7

Protokol Kesehatan Bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Calon Walikota/calon Wakil Walikota berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.

Pasal 8

- (1) Pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan diselenggarakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tarub/tenda dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19;
  - b. Kegiatan Kampanye maksimal 3 (tiga) kali pada tiap kelurahan pada masa kampanye pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020;
  - c. jangka waktu kampanye maksimal 30 (tiga puluh) menit pada tiap titik Lokasi kampanye;
  - d. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang;
  - e. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
  - f. tidak diperkenankan kegiatan tatap muka dari rumah ke rumah (Door to door); dan

- g. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *COVID-19* pada daerah Pemilihan.
- (2) Dalam hal metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka, maka dialog dapat dilakukan melalui Media Daring.
- (3) Dalam pelaksanaan kampanye Gugus Tugas *COVID-19* Tingkat Kecamatan dan Kelurahan wajib memantau jalannya kampanye Pasangan Calon, Tim Kampanye dan Parpol Pengusung untuk memastikan penerapan protokol Kesehatan.

## BAB V PENGENDALIAN PENYEBARAN *COVID-19*

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengendalian penyebaran *COVID-19* setiap pertemuan pengumpulan massa harus mendapat rekomendasi dari Gugus Tugas *COVID-19* Kota Bandar Lampung.
- (2) Setiap Kegiatan dalam hal pemberian barang/alat oleh pemerintah, badan usaha, swasta, organisasi termasuk perorangan harus melalui Gugus Tugas *COVID-19* Kecamatan untuk menghindari penyebaran wabah *COVID-19* terhadap Masyarakat.
- (3) Setiap pertemuan yang mengumpulkan massa yang bersifat sosialisasi tidak melebihi dari 50 (lima puluh) orang sehingga tidak menyebabkan terjadinya kerumunan dan wajib memenuhi protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 10

Pemantauan pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota Bandar Lampung.

### Pasal 11

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* melaksanakan evaluasi penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan, secara:

- a. Spesifik, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas;



- b. Objektif, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju;
- c. Berkesinambungan, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan;
- d. Terukur, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya;
- e. Dapat diperbandingkan, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan; dan
- f. Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun substansinya kepada pihak terkait.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 12

- (1) Bagi perseorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bagi perorangan:
    - 1. teguran lisan;
    - 2. teguran tertulis;
    - 3. kerja sosial;
    - 4. menyanyikan lagu Nasional;
    - 5. melakukan *push-up*; dan
    - 6. mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan.
  - b. bagi pelaku usaha, pengelola penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:
    - 1. teguran lisan;
    - 2. teguran tertulis;
    - 3. penghentian sementara kegiatan;
    - 4. penghentian tetap/pembubaran kegiatan;
    - 5. pencabutan sementara izin;
    - 6. pencabutan tetap izin;

- (3) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kepolisian Resort, KODIM 0410, Kejaksaan Negeri dan Gugus Tugas COVID-19.

## BAB VI SOSIALISASI

### Pasal 13

- (1) Sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 Kepada masyarakat dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika, melalui media cetak, media *on line*, dan media elektronik lainnya.
- (2) Sosialisasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 secara teknis dilaksanakan oleh:
  - a. Gugus Tugas COVID-19;
  - b. Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Kecamatan;
  - c. Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Kelurahan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

## BAB VII PERANSERTA MASYARAKAT

### Pasal 14

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik dalam bentuk:

- a. penyediaan dan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat;
- b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- c. penyediaan media sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta penerapan Protokol Kesehatan dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, baliho, poster dan media sosialisasi lainnya; dan/atau
- d. turut aktif dalam melakukan sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta penerapan Protokol Kesehatan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan Pencegahan Penyebaran Covid-19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Melalui Protokol Kesehatan Di Wilayah Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini sewaktu-waktu dapat diubah sesuai keadaan penyebaran COVID-19 di Kota Bandar Lampung.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 25 September 2020  
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 25 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 25